



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir Pendapatan Transfer Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025, serta pergeseran anggaran belanja pegawai yaitu gaji ASN dan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf D poin 1 huruf h pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran Anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi hasil pada tahun 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026

(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026 Nomor 5)
- b. Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026 Nomor 12)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.724.505.297.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp253.272.629.087,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.977.777.926.087,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.659.806.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah), bertambah sebesar Rp253.272.629.087,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp2.510.932.435.087,00 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp31.174.693.087,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh

rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.772.652.048.087,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.182.451.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), bertambah sebesar Rp222.097.936.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp738.280.387.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp31.174.693.087,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp1.772.652.048.087,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK);
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.679.156.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp87.679.156.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp663.607.683.000,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), bertambah sebesar Rp31.174.693.087,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp694.782.376.087,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga

ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp774.607.046.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp774.607.046.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.583.470.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp215.583.470.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.412.878.000.000,00 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), bertambah sebesar Rp253.272.629.087,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.666.150.629.087,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.975.768.649.829,08 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen), bertambah sebesar Rp35.646.977.087,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp2.011.415.626.916,08 (dua triliun sebelas miliar empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh

enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah delapan sen) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh delapan sen), bertambah sebesar Rp35.304.693.660,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.076.662.088.779,98 (satu triliun tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.440.184.049,10 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp342.283.427,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 817.782.467.476,10 (delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas

rupiah sembilan puluh delapan sen), bertambah sebesar Rp35.304.693.660,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.076.662.088.779,98 (satu triliun tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.501.948.010,48 (empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sepuluh rupiah empat puluh delapan sen , bertambah sebesar Rp27.953.433.448,50 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp503.455.381.458,98 (lima ratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen);
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.807.403.491,50 (lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sen), bertambah sebesar Rp7.351.260.211,50 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sebelas rupiah lima puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp538.158.663.703,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.568.895.898,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp22.568.895.898,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.070.910.720,00 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp1.070.910.720,00 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.482.737.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp10.482.737.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga menjadi :

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga menjadi :

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916-199803 1 009